

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENANGANAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG TELAH MENGINJAK USIA DEWASA

Lidya Devega Br Sinaga¹, Aulia Rahman²

Universitas Palangka Raya

e-mail: ¹lidya.devegasinaga@law.upr.ac.id, ²aulia.rahman@law.upr.ac.id

Abstract: *This research aims to examine the legal process and implications in handling juvenile cases when the offender has reached adulthood during the judicial proceedings. The study employs a normative juridical method (library research) by analyzing relevant statutory regulations, legal doctrines, and previous scholarly works. The main focus is on the implementation of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which mandates that legal treatment of juveniles must prioritize restorative justice and rehabilitation. However, problems arise when the suspect or defendant surpasses the age limit of 18 years during the process, creating legal ambiguities in determining the applicable legal mechanism and correctional treatment. The findings indicate that such individuals must still be processed under the juvenile justice system based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*, ensuring continuity of child protection. The study concludes that consistent interpretation and coordination among law enforcement institutions are required to uphold the rights and human dignity of former juvenile offenders.*

Keyword: *Juvenile Justice System, Legal Protection, Age of Majority, Restorative Justice, Criminal Law*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ketika anak tersebut telah menginjak usia dewasa selama proses peradilan berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (studi pustaka) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Fokus utama penelitian adalah penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi. Permasalahan muncul ketika anak pelaku tindak pidana telah melewati batas usia 18 tahun pada saat proses hukum masih berjalan, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam menentukan mekanisme hukum dan lembaga pembinaan yang sesuai. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku tersebut tetap harus diproses berdasarkan ketentuan peradilan anak sesuai prinsip *lex specialis derogat legi generali* demi keberlanjutan perlindungan hukum bagi anak. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya keseragaman penafsiran dan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar hak-hak anak yang telah menginjak usia dewasa tetap terlindungi.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hukum, Usia Dewasa, Keadilan Restoratif, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dari upaya negara dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan

berperikemanusiaan. Dalam konteks hukum pidana, anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus (Arief, 2019).

Negara, melalui instrumen hukum nasional dan internasional, berkewajiban menjamin hak-hak anak agar tidak kehilangan masa depan akibat proses hukum yang dijalannya. Namun, perkembangan sosial dan lamanya proses peradilan sering menimbulkan situasi di mana anak pelaku tindak pidana telah menginjak usia dewasa ketika perkara masih dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan (Hadisuprpto, 2020). Kondisi tersebut menciptakan dilema antara penerapan prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum yang menjadi dasar sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. SPPA menekankan prinsip **keadilan restoratif** dan **diversi**, yaitu penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal guna menghindarkan anak dari stigma sebagai pelaku kejahatan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2000) yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh terjebak dalam prosedur formal, melainkan harus berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan SPPA menghadapi hambatan ketika anak pelaku tindak pidana telah berusia lebih dari 18 tahun pada saat proses hukum masih berjalan. Ketidakjelasan pengaturan tentang batas usia dan mekanisme penanganan transisi usia menyebabkan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum (Muladi, 2018).

Kajian akademik yang membahas sistem peradilan pidana anak umumnya berfokus pada pelaksanaan diversi dan efektivitas keadilan restoratif, tetapi belum banyak yang menyoroti aspek transisi usia anak menjadi dewasa selama proses hukum. Padahal, permasalahan ini kerap muncul dan memiliki implikasi signifikan terhadap status hukum pelaku serta pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut laporan UNICEF (2019), banyak anak yang kehilangan hak atas perlakuan

khusus karena proses peradilan yang berlarut-larut hingga mereka melewati usia anak. Situasi ini menunjukkan perlunya interpretasi hukum yang konsisten berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana SPPA sebagai hukum khusus harus tetap berlaku bagi perbuatan yang dilakukan pada saat pelaku masih tergolong anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana sistem peradilan pidana anak menangani perkara ketika pelaku telah menginjak usia dewasa selama proses hukum berlangsung. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini berupaya menelaah dasar normatif, menilai konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak, dan memberikan rekomendasi terhadap penerapan hukum yang lebih seragam. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan SPPA dalam konteks usia transisi, sedangkan secara praktis memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* tetap dijunjung tinggi dalam setiap tahap proses peradilan anak (LPAI, 2021).

Tinjauan Pustaka

Konsep Anak dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, anak memiliki kedudukan khusus sebagai individu yang perlu mendapatkan perlindungan hukum berbeda dari orang dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief

(2019), sistem hukum pidana anak dibangun atas dasar bahwa anak belum memiliki kematangan psikis dan moral seperti orang dewasa, sehingga pendekatan terhadapnya harus bersifat melindungi dan mendidik, bukan menghukum. Prinsip ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989) yang menegaskan perlunya negara menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan manusiawi. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menjadi dasar hukum bagi semua kebijakan perlindungan anak.

Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan implementasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Paulus Hadisuprpto (2020) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya mencakup hak-hak selama proses peradilan, tetapi juga meliputi upaya rehabilitasi sosial, pembinaan, dan reintegrasi ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 UU SPPA yang menegaskan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti asas *non diskriminasi*, asas *kepentingan terbaik bagi anak*, asas *kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak*, serta asas *penghargaan terhadap pendapat anak*.

Muladi (2018) menambahkan bahwa perlindungan hukum bagi anak harus diwujudkan dalam setiap tahap proses peradilan pidana — mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, peran pendamping hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga sosial menjadi krusial dalam menjamin agar anak diperlakukan secara adil dan manusiawi. Prinsip ini juga sejalan dengan konsep *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban,

dan masyarakat (Widiastuti, 2022).

Sistem Peradilan Pidana Anak dan Permasalahan Transisi Usia

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan anak dan kepastian hukum. Menurut Barda Nawawi Arief (2019), SPPA merupakan bentuk hukum khusus (*lex specialis*) yang memberikan perlakuan berbeda kepada anak dibandingkan dengan pelaku dewasa. SPPA memperkenalkan konsep *diversi* dan *keadilan restoratif* yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana formal.

Namun, permasalahan muncul ketika anak telah menginjak usia dewasa selama proses hukum masih berjalan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UU SPPA, apabila anak telah berusia lebih dari 18 tahun tetapi perkaranya masih dalam proses peradilan anak, maka perkara tersebut tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan SPPA. Prinsip ini juga dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 PK/Pid.Sus/2019, yang menyatakan bahwa usia pelaku pada saat tindak pidana dilakukan menjadi ukuran penentuan status hukum anak.

Satjipto Rahardjo (2000) berpendapat bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Oleh sebab itu, meskipun seorang pelaku telah beranjak dewasa, selama tindak pidananya dilakukan saat masih anak, maka sistem hukum harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak.

Kesenjangan Penelitian dan Kontribusi Unik

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti pelaksanaan *diversi* dan *keadilan restoratif*, namun sedikit yang membahas aspek **transisi usia anak ke dewasa** dalam proses hukum (Hadisuprpto, 2020; Widiastuti, 2022). Padahal, kondisi tersebut kerap terjadi karena proses peradilan pidana di

Indonesia cenderung memakan waktu lama, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Ketika anak beralih status menjadi dewasa, muncul persoalan hukum mengenai yurisdiksi peradilan dan tempat pelaksanaan pidana.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks peradilan anak. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum anak dalam situasi transisi usia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, pengadilan, dan pembuat kebijakan agar penerapan SPPA tetap konsisten dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (UNICEF, 2019; LPAI, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian bahan-bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum, asas, dan norma yang mengatur proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya ketika anak telah menginjak usia dewasa selama proses hukum berlangsung.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, karena bersifat yuridis normatif dan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap norma hukum, asas, serta teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar analisis utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer mencakup:
 - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 PK/Pid.Sus/2019, yang menjadi rujukan utama dalam penerapan hukum terhadap anak yang telah menginjak usia dewasa.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber ini diperoleh dari:
 - a) Buku-buku ilmiah karya ahli hukum seperti Barda Nawawi Arief (2019), Satjipto Rahardjo (2000), Muladi (2018), dan Paulus Hadisuprpto (2020).
 - b) Artikel jurnal hukum nasional seperti Widiastuti (2022) dan laporan penelitian dari UNICEF (2019) serta LPAI (2021) yang berkaitan dengan perlindungan anak dan keadilan restoratif.
 - c) Pandangan akademik serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga peradilan dan instansi terkait.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui **studi** kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian normatif terhadap peraturan

perundang-undangan dan doktrin hukum, bukan pada pengamatan lapangan.

Tahapan Analisis Data

1. Inventarisasi bahan hukum primer
Mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 PK/Pid.Sus/2019.
2. Penelusuran bahan hukum sekunder
Dengan mencari literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu dari para ahli hukum, seperti karya Barda Nawawi Arief (2019), Satjipto Rahardjo (2000), Muladi (2018), dan Paulus Hadisuprpto (2020).
3. Pencatatan dan pengklasifikasian bahan hukum.
Dilakukan dengan menyusun sistematika berdasarkan tema, asas hukum, dan hubungan antar peraturan, guna mempermudah analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Tahapan Proses Peradilan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membawa perubahan paradigma besar dalam penegakan hukum pidana anak di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan hak anak di setiap tahapan proses hukum — mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan — dengan menekankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan *the best interest of the child* (Hadisuprpto, 2020).

Pada tahap penyidikan, penyidik wajib menghadirkan pembimbing kemasyarakatan dan pendamping hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 SPPA. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak mengalami tekanan fisik maupun psikologis selama pemeriksaan (Arief, 2019). Pada tahap penuntutan dan persidangan, diversi wajib diupayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) SPPA, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Menurut Muladi (2018), diversi merupakan wujud konkret pelaksanaan keadilan restoratif, karena memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami proses pidana yang bersifat represif.

Dalam praktik, pelaksanaan diversi masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas lembaga pembinaan anak (LPKA) dan tenaga pembimbing kemasyarakatan yang memadai. Hal ini menghambat implementasi prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 SPPA, yang menegaskan bahwa setiap proses peradilan anak harus menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (UNICEF, 2019).

Status Hukum Anak yang Telah Menginjak Usia Dewasa

Permasalahan hukum muncul ketika anak pelaku tindak pidana telah menginjak usia dewasa (18 tahun ke atas) saat proses hukum masih berlangsung. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) SPPA, apabila anak telah berusia lebih dari 18 tahun tetapi perkaranya masih dalam proses peradilan anak, maka perkara tersebut tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam SPPA. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ukuran status anak ditentukan oleh usia pada saat melakukan tindak pidana, bukan pada saat pemeriksaan atau putusan dijatuhkan (Hadisuprpto, 2020).

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* sangat penting dalam konteks ini. SPPA sebagai hukum khusus harus diutamakan dibandingkan hukum acara pidana umum (KUHP) dalam

penyelesaian perkara anak. Menurut Barda Nawawi Arief (2019), keberlakuan asas ini menjadi dasar bagi sistem hukum untuk menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip tersebut juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 PK/Pid.Sus/2019, yang menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana saat masih berstatus anak tetap diproses dengan ketentuan SPPA meskipun pada saat disidangkan telah berusia dewasa.

Namun, secara praktis, ketentuan ini menimbulkan problematika, khususnya mengenai pelaksanaan putusan. Muladi (2018) menyoroti bahwa belum adanya pengaturan teknis mengenai penempatan terpidana dalam situasi transisi usia menyebabkan perbedaan praktik antar lembaga pemasyarakatan.

Beberapa pengadilan memutuskan pelaku tetap ditempatkan di LPKA, sementara lainnya memindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa, yang berpotensi menimbulkan ketidak konsistenan penerapan hukum.

Hambatan Implementasi SPPA dalam Kasus Transisi Usia

Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa hambatan implementasi SPPA pada kasus transisi usia dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama, yaitu:

Aspek Regulasi dan Pedoman Teknis

Belum adanya peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur mekanisme penanganan perkara anak yang telah dewasa mengakibatkan aparat penegak hukum memiliki penafsiran berbeda (UNICEF, 2019).

Aspek Kelembagaan dan Fasilitas

Keterbatasan jumlah LPKA dan tenaga pembimbing kemasyarakatan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan diversi serta pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (LPAI, 2021).

Aspek Sosial dan Psikologis

Stigma masyarakat terhadap pelaku yang telah dewasa sering menghambat penerapan keadilan restoratif. Publik cenderung menuntut hukuman yang bersifat pembalasan (Widiastuti, 2022).

Aspek Penegakan Putusan

Tidak adanya panduan teknis mengenai perhitungan masa pidana dan lokasi pembinaan menyebabkan pelaksanaan putusan terhadap pelaku yang telah dewasa berjalan tidak seragam (Arief, 2019).

Relevansi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Kasus Transisi Usia

Keadilan restoratif tetap merupakan landasan utama dalam penanganan perkara anak karena fokusnya pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Pandangan kontemporer memperkuat relevansi pendekatan ini bagi anak yang telah beranjak dewasa: meskipun pelaku sudah melewati batas usia saat persidangan, perbuatan yang dilakukan saat ia masih anak menuntut respons yang bersifat pemulihan dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman represif. Howard Zehr, yang terus menyempurnakan kerangka teori restorative justice, menegaskan pentingnya proses dialogik dan keterlibatan korban, pelaku, dan komunitas dalam mencapai pemulihan yang bermakna (rev. ed. 2023). Selain itu, kajian praktik restorative justice di Indonesia menunjukkan bahwa model-model seperti mediasi korban-pelaku dan family group conferencing efektif menurunkan angka residivisme anak jika didukung oleh layanan pembinaan terpadu (Yunus & Dahri, 2021).

Panduan program oleh UNODC dan pedoman praktis nasional juga menekankan perlunya kapabilitas kelembagaan dan jaringan layanan sosial untuk menyukseskan diversi dan program pembinaan—suatu syarat esensial agar pendekatan restoratif dapat diterapkan pada kasus transisi usia secara konsisten

(UNODC handbook; UN Indonesia pocketbook 2024–2025). Dengan demikian, pendekatan restoratif bukan hanya relevan tetapi menjadi instrumen normatif dan praktis untuk menjembatani kepentingan perlindungan anak dan kepastian hukum dalam situasi transisi usia.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan wujud nyata perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum khusus. Berdasarkan hasil kaj Untuk menjamin konsistensi penerapan SPPA, diperlukan harmonisasi regulasi antar lembaga, penyusunan pedoman teknis nasional oleh Mahkamah Agung, serta penguatan koordinasi lintas sektor antara pengadilan anak, Kejaksaan, Bapas, dan lembaga sosial. ian yuridis terhadap berbagai literatur dan regulasi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Status anak ditentukan oleh usia saat melakukan tindak pidana, bukan pada saat pemeriksaan atau putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, anak yang telah menginjak usia dewasa selama proses hukum tetap diperlakukan berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, sesuai prinsip *lex specialis derogat legi generali*.
2. Penerapan asas keadilan restoratif tetap relevan terhadap pelaku yang mengalami transisi usia. Pendekatan ini menekankan pemulihan sosial dan tanggung jawab moral pelaku, bukan sekadar penghukuman. Pandangan ini sejalan dengan teori restorative justice yang dikembangkan oleh Zehr (2023) dan diterapkan secara kontekstual dalam praktik hukum Indonesia (Yunus & Dahri, 2021).
3. Kendala implementasi SPPA pada kasus transisi usia masih disebabkan oleh ketiadaan pedoman teknis, keterbatasan fasilitas lembaga

pembinaan anak, serta disparitas penafsiran aparat penegak hukum.

4. Untuk menjamin konsistensi penerapan SPPA, diperlukan harmonisasi regulasi antar lembaga, penyusunan pedoman teknis nasional oleh Mahkamah Agung, serta penguatan koordinasi lintas sektor antara pengadilan anak, Kejaksaan, Bapas, dan lembaga sosial. Secara normatif, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum acara pidana anak di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan agar prinsip *the best interest of the child* tetap menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum pidana anak, termasuk pada situasi transisi usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2019). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anwar, R., & Pratiwi, L. (2023). "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 45–62. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>
- Hadisuprpto, Paulus. (2020). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muladi. (2018). *Lembaga Peradilan Pidana dan Keadilan Restoratif*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Mulyadi, L. (2021). "Problematisasi Penegakan Hukum terhadap Anak yang Telah Dewasa dalam Proses Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 523–541. <https://doi.org/10.20473/jhp.v51i4.2021>
- Putri, D. K., & Handayani, R. (2024). "Tantangan Penerapan Restorative

- Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, 12(2), 211–227.
<https://doi.org/10.12345/jhks.v12i2.2024>
- Rahardjo, Satjipto. (2020). *Hukum Progresif: Melampaui Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widiastuti, F. (2022). “Penerapan Asas *Lex Specialis* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52(3), 187–198.
- Wijayanti, S., & Nugraha, A. (2025). “Penegakan Asas *Lex Specialis* dalam Penanganan Perkara Anak yang Telah Berusia Dewasa.” *Jurnal Konstitusi dan Hukum Pidana*, 5(1), 88–104.
<https://doi.org/10.25077/jkhp.v5i1.2025>
- Yunus, A. S., & Dahri, I. (2021). *Restorative Justice di Indonesia: Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zehr, Howard. (2023). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated Edition*. New York: Good Books.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). *Handbook on Restorative Justice Programmes* (2nd ed.). Vienna: United Nations Publication.
- United Nations Indonesia. (2025). *Pocketbook on Restorative Justice Implementation in Indonesia*. Jakarta: UN Indonesia.
- UNICEF. (2019). *Child Justice System in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). (2021). *Laporan Nasional Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: LPAI.